



**SKRIPSI**

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA DILAKSANAKAN OLEH  
WALI YANG TIDAK BERHAK  
(Analisis Terhadap Putusan No.1322/Pdt.G/2012/PA.Plg)**

***THE CANCELLATION OF THAT CARRIED OUT BY A TRUSTEE HAVE  
NO RIGHT TO  
( Analysis To Prevent No.1322 / Pdt.G / 2012 / PA.Plg )***

**FIKRIYAH NURDIANA ZULVA  
NIM 130710101323**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI**

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA DILAKSANAKAN OLEH  
WALI YANG TIDAK BERHAK**

**(Analisis Terhadap Putusan No.1322/Pdt.G/2012/PA.Plg)**

***THE CANCELLATION OF THAT CARRIED OUT BY A TRUSTEE HAVE  
NO RIGHT TO***

***( Analysis To Prevent No.1322 / Pdt.G / 2012 / PA.Plg )***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Ilmu Hukum Universitas Jember

**FIKRIYAH NURDIANA ZULVA**

**NIM 130710101323**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

***“Dan Segala Sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-Pasangan Agar Kamu Mengingat (Kebesaran Allah).”***

***(Q.S.Az-Zariat: 49)***



**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Imam Syafi'i, dan Ibunda tercinta Azizah Ulfah atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulisan do'a yang tiada henti;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA DILAKSANAKAN OLEH  
WALI YANG TIDAK BERHAK**

**(Analisis Terhadap Putusan No.1322/Pdt.G/2012/PA.Plg)**

***THE CANCELLATION OF OF THAT CARRIED OUT BY A TRUSTEE  
HAVE NO RIGHT TO***

***( Analysis To Prevent No.1322 / Pdt.G / 2012 / PA.Plg )***

Diajukan Guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Oleh:**

**FIKRIYAH NURDIANA ZULVA**

**NIM. 130710101323**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 18 OKTOBER 2017**

Oleh:

**Pembimbing,**



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP : 196212161988022001**

**Pembantu Pembimbing,**



**EMI ZULACKA, S.H., M.H.**

**NIP : 197703022000122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA DILAKSANAKAN OLEH  
WALI YANG TIDAK BERHAK (Analisis Terhadap Putusan  
No.1322/Pdt.G/2012/PA.Plg)

*THE CANCELLATION OF OF THAT CARRIED OUT BY A TRUSTEE  
HAVE NO RIGHT TO ( Analysis To Prevent No.1322 / Pdt.G / 2012 / PA.Plg )*

Oleh:

FIKRIYAH NURDIANA ZULVA

NIM. 130710101323

Pembimbing,

  
ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP : 196212161988022001

Pembantu Pembimbing,

  
EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP : 197703022000122001

Mengesahkan:

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

  
  
DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 07

Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


**Panitia Penguji :**

**Ketua,**



Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP.196312011989021001

**Sekretaris,**



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP.198210192006042001

**Penguji Anggota:**

**Anggota Penguji 1**

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.:  
NIP : 196212161988022001



**Anggota Penguji 2**

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.  
NIP.197703022000122001

: 



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKRIYAH NURDIANA ZULVA

NIM : 130710101323

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : berjudul **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA DILAKSANAKAN OLEH WALI YANG TIDAK BERHAK (Analisis Terhadap Putusan No.1322/Pdt.G/2012/PA.Plg)** adalah benar benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi di sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 November 2017



menyatakan,

  
FIKRIYAH NURDIANA ZULVA

NIM : 130710101323

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Mulia Pengasih dan penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan taufiqNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, yang berjudul **Pembatalan Perkawinan Karena Dilaksanakan Oleh Wali Yang Tidak Berhak (Analisis Terhadap Putusan No.1322/Pdt.G/2012/Pa.Plg)**. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. Selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan dengan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan dengan sabar dalam memberikan pengarahan;
5. Dr. Nurul Ghufro, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr.Dyah Ochtorina Susanti S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Laili Furqoni S.H., M.H. selaku Dosen Pembina Akademik yang telah membina dan membimbing penulis dengan sabar;

8. Seluruh Dosen Dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Ayahanda tercinta Imam Syafi'i, Ibunda tercinta Azizah Ulfah dan Adek Dini Nuril Maulana yang selama ini mendidik serta mendoakan sehingga penulis dapat tetap semangat meraih cita cita;
10. Dicky Nuril Huda yang selalu setia memberikan semangat dan membantu dalam terselesainya skripsi ini.
11. Sahabat tercinta : Meylin, Anisy, Lia, Juanda, Ridho dan teman teman yang lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan.
12. Teman Teman seperjuangan di UKM Bahana Justitas Fakultas Hukum Universitas Jember : Kak Raka, Kak Rega, Delsa, Heru, Hilmi, Lingga, Dena, Rara dan Anggota lain yang tidak tersebut yang telah memberi semangat;
13. Teman Teman Garwita : Pak Dhoho, Mas budi, Djalil, Githa, Muhlisin, Ari, Harlendra, Ina, Yocky, Hailkal, Trisna dan Teman teman lain yang tidak tersebut yang telah memberikan bantuan dan semangat;
14. Teman-teman Kos Nias 3 Nomor 20 : Mega, Laila, Anne, putri Cahyani, Kak Devi, Kak Ima, Kak Dewi, Kak Putri, Kak Lia;
15. Teman teman KKN kelompok 21 Desa Garahan Kec. Silo Faris, Galuh, Kautsar, Dadang, Ifan, Merinda, Fina, Ima, Desi;
16. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan;

Semoga semua do'a bimbingan , pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah di berikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 10 September 2017

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak. Kasus tersebut bermula dengan adanya pernikahan antara Muhamad Riza Vahlevi bin M. Ridwan (Termohon I) dan Fitri binti Abdullah (Termohon II) yang di lakukan Tanggal 24 Juli 2011, dalam buku nikah tersebut dicantumkan wali nikah adalah Abdullahn Bin Abdurrahman (Pemohon) sebagai orang tua kandung dari Termohon II. Dari pernikahan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2012 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Nabila, Pemohon baru mengetahui adanya pernikahan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012, Pemohon merasa telah dibohongi oleh Termohon I dan Termohon II yang menyebutkan bahwa wali nikahnya adalah wali nasab atau ayah kandung, sementara Pemohon sebagai ayah kandung yang seharusnya menjadi wali pernikahan tersebut tidak pernah diberitahu ataupun dihubungi untuk menikahkan anaknya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : 1)Apakah perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak merupakan perkawinan yang sah, 2)Apa akibat hukum perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak, 3)Apa pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan No.1322/Pdt.G/2012/PA.Plg). Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu: 1)Untuk memenuhi dan melengkapi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember,. Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah 1)Untuk mengetahui dan memahami keabsahan perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak, 2)Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak, 3)Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan No.1322/Pdt.G/2012/PA.plg.

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian secara Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sedangkan bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dengan analisa bahan hukum secara deduktif.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini adalah: *Yang pertama* yaitu tentang perkawinan, yang berisi pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, larangan larangan perkawinan. *Yang kedua* tentang pembatalan perkawinan, yang berisi pengertian pembatalan perkawinan, pihak pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, alasan alasan mengajukan pembatalan perkawinan, tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. *Yang ketiga* tentang wali nikah yang berisi pengertian wali, macam macam wali dan syarat syarat wali.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebelum perkawinan dilangsungkan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat dilaksanakannya perkawinan, hal tersebut sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Kesimpulan penulis dari pembahasan yaitu: 1)Perkawinan dari Termohon I dengan termohon II yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak di nyatakan tidak sah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat syarat di laksanakannya perkawinan, 2)Akibat yang di timbulkan dari perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak adalah perkawinan antara Termohon I dengan termohon II di batalkan dan menyatakan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulutan No. 565/23/VIII/2011 tidak berkekuatan hukum tetap. Dengan di batalkannya perkawinan tersebut maka di anggap tidak pernah terjadi suatu perkawinan, Termohon I dengan Termohon II tidak mempunyai kewajiban seperti pada saat ia menjadi suami isteri, termohon II tetap menjalani masa *iddah*, dan ia tidak mendapatkan nafkah dari Termohon I, Anak yang di hasilkan dari perkawinan tersebut di anggap tetap menjadi anak sah, ia tetap mempunyai hubungan terhadap orang tuanya, mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dan orang tua tersebut mempunyai kewajiban untuk merawat dan mendidik anaknya. Penyelesaian harta bersama sebagai akibat hukum pembatalan perkawinan yaitu diselesaikan dengan membagi dua harta bersama dengan adil. Pihak ketiga yang beritikad baik dalam pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tersebut tidak dirugikan, 3)Pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan No.1322/pdt.G/2012/PA.Plg di dasarkan beberapa pertimbangan di antaranya yaitu , tujuan dan maksud pemohon, pengakuan dari Termohon I dan Termohon II, keterangan saksi, memperhatikan pasal 2 ayat (1) jjs. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 71 huruf (e), pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 146 angka 5 huruf (a dan b) , Hadis Rasulullah SAW tentang Perkawinan dan wali nikah, pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Saran yang dapat di berikan, yaitu: 1)Hendaknya bagi masing masing calon mempelai mengetahui syarat sahnya suatu perkawinan sebelum mereka melangsungkan, 2)Hendaknya bagi para Pegawai Kantor Urusan Agama lebih teliti dan berhati-hati dalam mencocokkan daftar pemeriksaan nikah dengan fakta fakta kejadian yang ada di lapangan, 3) Hendaknya bagi semua masyarakat di harapkan adanya kesadaran hukum untuk mematuhi setiap peraturan peraturan yang telah di tetapkan, khususnya dalam permasalahan perkawinan.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TRIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan penulisan.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 tujuan khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Perkawinan.....	12
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	12
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan.....	17
2.1.3 Larangan Larangan Perkawinan.....	20
2.2 Pembatalan Perkawinan.....	21
2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	21

2.2.2 Pihak Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan.....	22
2.2.3 Sebab Sebab Adanya Pembatalan Perkawinan.....	24
2.2.4 Tata Cara Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan .....	25
2.3 Wali Nikah.....	28
2.3.1 Pengertian Wali.....	28
2.3.2 Syarat Syarat Wali.....	30
2.3.3 Macam Macam Wali.....	30
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Keabsahan Perkawinan Yang Di Laksanakan Oleh Wali Yang Tidak Berhak. ....	33
3.2 Akibat Hukum Perkawinan Yang Di Laksanakan Oleh Wali Yang Tidak Berhak.....	39
3.2.1 Terhadap Perkawinan.....	40
3.2.2 Terhadap Suami dan Isteri.....	43
3.2.2 Terhadap Anak Yang di Lahirkan.....	48
3.2.2 Terhadap Harta Kekayaan.....	53
3.4.4 Terhadap Pihak Ketiga.....	55
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Putusan No.1322/Pdt.G/2012/PA.Plg.....	56
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	





**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:  
1322/Pdt.G/2012/PA.Plg



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini pada umumnya pasti menginginkan suatu kebahagiaan, Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri.

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.<sup>1</sup> Menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>2</sup> Menurut ulama *muta'akhirin* nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing masing.<sup>3</sup> Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya dalam QS Ar-Ruum 21: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kamu yang berfikir".

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun

---

<sup>1</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm 23

<sup>2</sup>Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*.(Jakarta: BumiAksara, Cet 1. 1996) hlm 1

<sup>3</sup>Mardani, *Op.cit*, hlm 24

hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Namun hal ini bukanlah merupakan suatu keharusan, agar orang-orang berpendapat atau menitik-beratkan kepada persetubuhan belaka, walaupun hal persetubuhan adalah faktor yang juga penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasikan keinginan hidup bersama, baik untuk mendapatkan keturunan maupun sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau keinginan hawa nafsu belaka. Jadi masalah perkawinan tersebut bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) telah ditentukan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan “bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Berdasarkan Pasal tersebut, berarti perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya. Hal tersebut berarti untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga untuk warga negara Indonesia yang bukan penganut agama Islam

---

<sup>4</sup>Djoko Perkoso, I Ketut Murtika, *Azas Azs Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Jakarta: Bina Akasara, 1987) hlm 2

dalam perkawinannya harus berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pelaksanaan perkawinan pada dasarnya mendasarkan pada ajaran agama sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>5</sup> Hal tersebut berarti apabila suatu perkawinan yang di laksanakan oleh para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat di batalkan.

Rukun dan syarat perkawinan terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum islam yaitu “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Dalam pasal 19 Kompilasi Hukum islam yang menyatakan bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”, Maka dengan adanya hal tersebut maka adanya wali nikah merupakan syarat yang harus di penuhi untuk melaksanakan suatu perkawinan. Ketentuan mengenai wali nikah diatur dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: (1) Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh, (2) Wali nikah terdiri dari: (a) wali nasab dan (b) wali hakim.

Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum islam menyatakan bahwa “wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita”, kemudian di jelaskan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam mengenai wali hakim, yaitu “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila

---

<sup>5</sup>Sudarsomo, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994) hlm 106

wali nasab tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gain atau adhal atau enggan”.

Perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak merupakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat di laksanakannya suatu perkawinan, hal tersebut sesuai dalam pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan yang di laksanakan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau di laksanakan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat di mintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan isteri, jaksa, dan suami atau istri. Orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan termuat dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: (a) para keluarga dalam garis lurus ke atas suami atau isteri, (b) suami atau isteri, (c) pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putus, (d) pejabat yang di tunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang undang ini dan setiap orang mempunyai kepeningan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu di putus.

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan, hal tersebut di atur dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat kedua suami isteri, suami atau isteri. Apabila kedua pihak beragama Islam maka pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Agama sedangkan bagi yang selain beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Umum. Misalnya dalam perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah para pihak tersebut beragama Islam, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya suatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu direalisasi, kalau perlu dengan pelaksanaan (eksekusi) paksa. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan itu dapat jalan atau diwujudkan. Apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, dan jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Salah satu kasus yang timbul dengan adanya perkawinan yang di laksanakan oleh wali nikah yang tidak berhak adalah sebagai berikut :

Tanggal 24 Juli 2011, Termohon I dan Termohon II telah melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 565/23/VIII/2011 tanggal surat nikah tanggal 2 Agustus 2011, dalam buku nikah tersebut dicantumkan wali nikah adalah Pemohon sebagai orang tua kandung dari Termohon II, sementara Pemohon tidak pernah menikahkan Termohon II dan tidak pernah mengetahui ataupun diberitahu mengenai pernikahan antara Termohon I dan Termohon II, sebelum menikah Termohon I (suami ) berstatus jejaka dan Termohon II ( isteri ) berstatus perawan;

Setelah pernikahan tersebut, Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal dirumah orang tua masing-masing selama 1 tahun 1 bulan, yaitu Termohon I bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon II. Dari pernikahan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2012 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Nabila, Pemohon baru mengetahui adanya pernikahan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012, yaitu dengan kronologi kejadian sebagai berikut : Tanggal 14 Agustus 2012 pukul 20.00 WIB Termohon II pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak kembali sampai esok harinya, setelah dicari ke semua tempat, baru pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 15 Agustus 2012 pukul 14.30 sore, Termohon II diketemukan di rumah sakit umum Muhammad Hoesin tengah

mengurus anak bayinya yang dirawat di Rumah Sakit tersebut, kemudian datang Termohon I menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 565/23/VIII/2011 tanggal surat nikah tanggal 2 Agustus 2011, yang di dalamnya tercantum data palsu yaitu menuliskan nama Pemohon sebagai wali nikahnya, sementara Pemohon tidak pernah tahu adanya pernikahan tersebut, Pemohon merasa telah dibohongi oleh Termohon I dan Termohon II yang meminta kepada petugas untuk menikahkan Termohon I dan Termohon II, yaitu dengan membuat pemalsuan data mengenai wali nikah yang menyebutkan bahwa wali nikahnya adalah wali nasab atau ayah kandung, sementara Pemohon sebagai ayah kandung yang seharusnya menjadi wali pernikahan tersebut tidak pernah diberitahu ataupun dihubungi untuk menikahkan anaknya tersebut.

Berdasarkan kejadian tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim Palembang agar membatalkan perkawinan antara Termohon I (Muhamad Riza Vahlevi bin M. Ridwan) dengan Termohon II ( Fitri binti Abdullah ) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan pada tanggal 24 Juli 2011 serta Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 565/23/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan tidak berkekuatan Hukum/batal demi hukum

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih rinci dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi mengenai: **“Pembatalan Perkawinan Karena di laksanakan oleh wali yang tidak berhak (Putusan No.1322/Pdt.G/2012/PA.Plg)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak merupakan perkawinan yang sah?
2. Apa akibat hukum perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak ?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan No.1322/Pdt.G/2012/PA.plg)?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini menuju sasaran yang tepat, maka penulis menerapkan 2 (dua) macam tujuan, yakni :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Memenuhi dan melengkapi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Menerapkan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataan dan realita yang ada di masyarakat.
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang di harapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa fakultas hukum universitas Jember dan almamater, serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan dengan permasalahan yang di bahas.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak
3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan No.1322/Pdt.G/2012/PA.Plg.

### **1.4 Metode Penelitian**

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan hukum yang diperoleh



sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang di hadapi.

Di dalam disertasi tersebut, di jumpai adanya sub dari subbab berjudul *Methode en doel van het onderzoek* (Metode dan tujuan penelitian) yang berada pada subbab *Verantwoording* (Pertanggungjawaban) yang isinya merupakan pertanggungjawaban pemilihan isu, objek penelitian dan tujuan penelitian.<sup>6</sup> Terkait itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi. Di sinilah di butuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang di hadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>7</sup> Tipe penelitian yang di gunakan dalam menyusun skripsi ini yakni secara yuridis normative (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normative (*legal research*) yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang undang, peraturan peraturan serta literature yang berisi konsep konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>8</sup>

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak di analisis, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif yakni menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. Serta tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media cet k12, 2016) hlm 2

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm 60

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm 29

(bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>9</sup> Berdasarkan rumusan seperti tersebut di atas, penelitian ini tertuju pada tataran ilmu hukum *dogmatic* dan teori hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum *normative* yang bersifat akademik dan ilmiah.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Saat melakukan penelitian hukum, di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statuse approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan di gunakan dalam menghadapi isu hukum tentang pembatalan perkawinan, yang mana perkawinan tersebut di laksanakan oleh wali yang tidak berhak serta akibat hukum perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>11</sup> Penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi terkait perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak yang mana perbuatan tersebut adalah unsur perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang di gunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada.

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm 47

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm 133

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm 135

Bahan hukum yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan putusan hakim<sup>12</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama
3. PP No 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010
6. Putusan No.1322/Pdt.G/2012/PA.Plg

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan di sertai hukum dan jurnal jurnal. Di samping itu juga, kamus kamus hukum dan komentar komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup> Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm 181

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm 195

### c. Bahan Non Hukum

Bahan hukum non hukum dapat berupa buku buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan laporan penelitian non-hukum dan jurnal jurnal non hukum sepanjang masih mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>15</sup> Bahan non-hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang perkawinan, tentang pembatalan perkawinan dan bahan bahan dari internet dan bahan bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahap, yakni:<sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu
2. Pengumpulan bahan bahan hukum
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang di ajukan
4. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian skrpsi ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi.

Langkah langkah dalam melakukan penelitian hukum diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian di bahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau

---

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm 184

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm 213

suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Berdasar hasil analisis tersebut kemudian bisa diperoleh jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan skripsi ini. Terkait hal itu yang di harapkan dari penelitian ini dapat menghasilkan argument baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan.<sup>17</sup> Pada dasarnya juga memberikan gagasan yang dapat di jadikan solusi untuk memberikan alternatif penyelesaian dan isu hukum ini.



---

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm 214

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perkawinan

#### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul keluarga, yaitu suami, istri, anak dan harta kekayaan mereka.<sup>18</sup>

##### a. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

###### Pasal 1

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi tersebut di atas apabila di telaah, maka terdapatlah lima unsur di dalamnya:<sup>19</sup>

##### 1. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang dapat di lihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain, hal itu di sebut hubungan formal. Hubungan formal ini nyata, baik bagi pihak pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal, tidak tampak langsung, merupakan ikatan psikologis, tanpa paksaan, berdasarkan cinta kasih suami istri, ada kemauan bersama yang sungguh-sungguh yang mengikat kedua pihak saja. Ikatan lahir batin inilah yang dapat dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam membina keluarga yang berbahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri atau calon suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang

---

<sup>18</sup>Aulia Muthiah, *Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017) hlm 58

<sup>19</sup>R.Prawirohamidjojo Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesia*.(Surabaya:Airlangga University Press, 2002) hlm 38

di ajarkan oleh agama yang kita anut masing masing dalam Negara yang berdasarkan pancasila.

2. Antara seorang pria dan wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan sorang wanita. Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat di tarik pertama tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi, misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita sengan sorang wanita ataupun antara seorang wadam dengan seorang wadam lain.

3. Sebagai suami istri

Suatu ikatan antara seorang pria dengan sorang wanita di pandang sebagai suami istri yaitu apabila iktan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Perkawinan adalah sah apabila memenuhi syarat syarat yang di tentukan oleh undang undang, baik syarat syarat intern maupun syarat syarat externnya.

4. Membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Keluarga ialah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat.

5. Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa

Sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, yang sila pertama Ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunya hubungan erat dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir atau jasmani, tetapi unsure batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

b. Perkawinan Menurut KUH Perdata

Pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Hal tersebut berarti Kitab Undang- Undang Hukum Perdata hanya mengakui perkawinan perdata yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh KUH Perdata. Syarat syarat tersebut yaitu:

1. Asas Monogami (Pasal 27 Kitab Undang Undang Hukum Perdata)

Pasal 27

Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

2. Kata Sepakat (Pasal 28 Kitab Undang Undang Hukum Perdata)

Pasal 28

Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri.

3. Batas Usia (Pasal 29 Kitab Undang Undang Hukum Perdata)

Pasal 29

Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

4. Tenggang Waktu Tunggu (Pasal 34 Kitab Undang Undang Hukum Perdata)

Pasal 34

Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.

c. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian antara mempelai lelaki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, dalam mana si wali menyatakan pemasrahannya (*ijab*) yang disusul oleh pernyataan penerimaan (*qobul*) dari bakal suami, pernyataan mana disaksikan oleh sedikit-dikitnya dua saksi. Perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu fikih, di sebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah berkumpul atau bersetubuh (*wata'*), dan (2) arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri<sup>20</sup>

Nikah secara islam dilaksanakan menurut ketentuan ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (*akad*) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang di lakukan

---

<sup>20</sup>Taufiqurrohman Syauhuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Grub, 2013) hlm 68



oleh wali pihak wanita menurut ketentuan ketentuan yang sudah diatur oleh agama.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian nikah tersebut diatas, dapat di ketahui:

1. Nikah adalah persetujuan/perjanjian ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita;
2. Terjadinya nikah harus ada keselaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah;
3. Nikah dilaksanakan menurut ketentuan ketentuan yang sudah diatur agama yang terjadi terdapat di dalam hukum fiqh.<sup>22</sup>

#### d. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adapun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagaamaan.<sup>23</sup>

Hubungan sebagai suami istri dapat membawa akibat-akibat biologis artinya dari hubungan yang demikian itu dapat dilahirkan anak-anak. Karena itu dalam suasana hukum adat masalah perkara perkawinan bukanlah masalah dari pria dan wanita yang bersangkutan saja. Melainkan juga merupakan urusan dari orang tua yang bersangkutan dari keluarganya.

#### e. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kompilasi Hukum Islam merupakan pegangan bagi Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi orang yang beragama Islam.

---

<sup>21</sup>R.Prawirohamidjojo Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesai*.(Surabaya:Airlangga University Press,2002) hlm 27

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>Taufiqurrohman Syauhuri,*Legislasi hukum perkawinan di Indonesia*.(Jakarta:prenada media grub,2013) hlm 64

### 2.1.2 Syarat Sah Perkawinan

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, orang yang beragama Islam harus memenuhi rukun perkawinan. Rukun yang dimaksud tersebut yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab, kabul dan mahar/mas kawin. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, ditambah dengan adanya kerelaan dari pihak calon istri. Calon istri dan calon suami, masing-masing harus bebas dalam menyatakan pesetujuannya. Apabila calon istri dan calon suami sudah bersepakat, maka kesepakatan itu mengikat di antara keduanya.

Berdasarkan pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan perkawinan, yaitu:

1) Ada persetujuan dari kedua belah pihak

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, ”perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Artinya kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

2) Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, ”perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

3) Izin orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 tahun

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, karena mereka belum dewasa menurut hukum. Jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan

kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam ayat 2, 3,4 pasal ini atau salah satu seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,3,4 pasal ini.

4) Tidak terdapat larangan kawin

Ketentuan tentang larangan melangsungkan perkawinan antara orang yang berhubungan persaudaraan terdapat dalam Pasal 8 huruf (a) hingga huruf (f) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

5) Tidak terikat oleh suatu perkawinan lain.

Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat suatu perkawinan lain untuk kawin lagi. Pengecualian terhadap pasal ini ada dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan. Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan mengenai izin yang diberikan oleh Pengadilan kepada suami untuk poligami. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan mengenai pengajuan permohonan poligami, sedangkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan mengenai kondisi istri yang menyebabkan suami boleh poligami. Sedangkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami untuk dapat mengajukan permohonan poligami.

6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/istri yang akan dikawini.

Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur mengenai suami istri yang telah bercerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi. Maksud Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal, oleh karena itu suatu tindakan yang mengakibatkan terputusnya perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan difikirkan secara matang.

7) Bagi janda telah lewat masa tunggu (*tenggang iddah*).

Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penetapan *tenggang iddah* sangat penting karena berhubungan langsung dengan persoalan anak yang akan dilahirkan melepas perkawinan itu terputus. Melalui masa tunggu (*iddah*), dapat ditentukan anak dari siapakah sesungguhnya anak yang akan lahir itu

8) Memenuhi tata cara perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan tentang pencatatan dan tatacara perkawinan pada Peraturan Pelaksanaannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan .<sup>24</sup>

### 2.1.3 Larangan Di Dalam Perkawinan

A. Larangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 8 yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda.
- 4) Berhubungan susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

B. Larangan oleh agama sehubungan dengan perkawinan dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang untuk sementara waktu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 dan 40 yaitu :

- 1) Larangan Perkawinan antara seorang pria atau wanita yaitu :
  - a) Karena Pertalian Nasab.  
Masih ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas seperti ayah, nenek, ibu atau garis keturunan lurus ke bawah seperti anak, cucu, cicit atau juga garis keturunan menyamping seperti saudara orang tua atau saudara dari nenek/kakeknya.
  - b) Karena Pertalian Kerabat Semenda.  
Misalnya perkawinan antara seorang pria dengan mertua, ibu tiri, anak tiri.

---

<sup>24</sup>R.Prawirohamidjojo Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesai*.(Surabaya:Airlangga University Press, 2002) hlm 40

- c) Karena Pertalian Susuan.  
Dilarang seorang kawin dengan semua anak dari ibu susuan atau dengan ibu susuan.
- 2) Larangan Perkawinan karena hal tertentu:
  - a) Perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
  - b) Perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak atau kematian.
  - c) Perempuan yang sudah ditalak tiga kali, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan pria lain dan perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.
  - d) Mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam waktu yang sama, kecuali jika isteri sudah bercerai, baik cerai mati atau cerai hidup.
  - e) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

## 2.2 Pembatalan Perkawinan

### 2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada, jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Menurut bahasa, kata "batil" atau "batal" berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak, dan sia-sia. Secara istilah "batil" berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syarak serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syarat.<sup>25</sup> Pengertian pembatalan perkawinan menurut Amir Syarifuddin<sup>26</sup> adalah: "pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan."

Pasal 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang

---

<sup>25</sup>A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.205

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 242.

telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sehubungan dengan sahnya perkawinan, apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Hal ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada, bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat yang dimaksudkan tidak terbatas pada syarat menurut hukum agama, tetapi juga syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Jika perkawinan terlanjur telah dilaksanakan tetapi kemudian diketahui bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tidak sesuai syarat yang telah ditetapkan, maka dapat diajukan pembatalannya. Jadi, apabila suami melakukan perkawinan lagi dengan pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan istri, atau istri melakukan perkawinan karena dipaksa atau dibawah ancaman, atau suami ternyata telah memalsukan identitasnya, atau perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan.

### **2.2.2 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan**

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri

Didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

## Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan,yaitu:

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
- b) Suami atau istri
- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d) Pejabat yang di tunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang undang inidan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

## Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terika dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Dalam hal adanya pengajuan pembatalan perkawinan oleh pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan dan permohonan itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama, perkawinan itu batal setelah putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akan tetapi keputusan pembatalan itu tidak berlaku surut terhadap:

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c) orang orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 73, pihak-pihak tersebut antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
- b. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau



- dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
  - d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

### 2.2.3 Sebab-Sebab Adanya Pembatalan Perkawinan

Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam secara rinci menjelaskan sebagai berikut :

#### Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'an-nya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah-nya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
  1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
  5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

#### Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai dirisuami atau istri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

#### **2.2.4 Tata Cara Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan**

Tata cara mengajukan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian, sedangkan yang berkenaan dengan pemanggilan, pemeriksaan dan putusan pembatalan perkawinan dilakukan sama dengan tata cara gugatan perceraian seperti yang diatur dalam pasal 20 s/d pasal 36 PP No 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Berikut tata cara yang harus dilakukan Penggugat atau kuasanya :

1. Mengajukan permohonan sebagai berikut :
  - a) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
  - b) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);

- c) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum.  
Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
2. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah :
    - a) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;
    - b) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);
    - c) Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);
    - d) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
  3. Permohonan tersebut memuat :
    - a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
    - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
    - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
  4. Gugatan :

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

#### 5. Pembayaran:

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

#### 6. Kehadiran :

Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

#### 7. Proses Penyelesaian Perkara :

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.

#### 8. Tahapan persidangan :

- a) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
- b) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
- c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

#### 9. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut :

- a) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut;
- b) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut;

- c) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
10. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.<sup>27</sup>

## 2.3 Wali

### 2.3.1 Pengertian wali

Wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Sedangkan wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian arah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan.<sup>28</sup>

Menurut Imam Syafi'i wali merupakan salah satu dari empat hal yang menetapkan adanya pernikahan yaitu wali, kerelaan yang dinikahkan, kerelaan yang menikahi, dua saksi yang adil, serta yang kelima adalah mahar/mas kawin. Sebagaimana Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah sepakat dalam mensyaratkan adanya wali dalam keabsahan pernikahan, dan Hanafiyah berpendapat bahwa persyaratan wali ini adalah untuk *shoghiroh* dan *kabiroh majnunah* sedangkan bagi *balighah aqilah* baik gadis ataupun janda berhak untuk menikahkan diri mereka selama *sepadan / kufu*, karena jika tidak sepadan maka wali berhak untuk mem-*faskh* nikahnya.<sup>29</sup>

Dalam pelaksanaannya, seorang wali bisa menikahkan sendiri atau mewakilkan kepada orang lain, atau barangkali pasrah kepada orang lain untuk memilihkan suami sekaligus menikahkannya sebagaimana kutipan Ibnu Qudamah dalam Al Mughni yang bercerita tentang Ummu Amr yang kemudian dinikahkan

---

<sup>27</sup>Eduside, 2013, *tata cara prosedur perceraian*, di unduh dalam <http://eduside.blogspot.co.id/2013/10/tatacara-atau-prosedur-perceraian-di.html> di akses pada tanggal 11 mei 2017

<sup>28</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) hlm 98

<sup>29</sup>Hasnulfaqadsihombing, 2013, Wali Nikah Dan Permasalahannya, di unduh dalam <http://hasnulfaqadsihombing.blogspot.co.id/2013/10/fiqih-munakahat-wali-nikah-dan-permasalahannya.html> di akses pada tanggal 25 juli 2017

dengan Utsman ra. oleh Umar ra. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti ada dan tidak sah akad perkawinan seseorang yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumbuh ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan, atau sudah janda.<sup>30</sup>

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu di tempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.<sup>31</sup>

Hal ini sesuai dengan beberapa Hadist Rasulullah SAW Sebagai berikut:

1. Dari Abu Burdah Bin Musa r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah nikah tanpa wali.” (HR. Ahmad dan Al-Khamsah)
2. Dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan maka saja yang kawin tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal “(HR. Al-Arba’ah kecuali Nasa’i)
3. Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi SAW bersabda: “Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”.<sup>32</sup>

Selain itu ada beberapa Ayat Al- Qur’an yang mengisyaratkan adanya wali, dia antaranya :

a) QS, Al-Baqarah (2):221:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Seseungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang orang musyrik (dengan wanita wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Seseungguhnya budak mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan, Allah menerangkan ayat ayat-Nya (perintah perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

---

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, cet. 1, 2006), hlm 69

<sup>32</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 43

b) QS. An-Nuur (24):32

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

### 2.3.2 Syarat-syarat Wali

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memilih beberapa sifat berikut :

1. Islam.

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.

Firman Allah *Subhana wata'ala*:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani menjadi teman setiamu, mereka satu sama lain saling melindungi. Siapa diantara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim.”( Al-Maidah : 51 )

2. Baligh (dewasa)

3. Berakal

4. Merdeka

5. Laki-laki

6. Adil .<sup>33</sup>

### 2.3.3 Macam-Macam Wali

1. Wali Nasab

Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian daerah/keturunan dengan perempuan yang akan dinikahkan. Wali nasab ditinjau dari dekat dan jauhnya dengan mempelai wanita dapat dibagi menjadi dua, yaitu wali *Aqrab* (lebih dekat

---

<sup>33</sup>Hasnulfaqadsihombing, *Op.cit*

hubungannya dengan mempelai wanita) dan Wali *Ab'ad* (lebih jauh hubungannya dengan mempelai wanita).<sup>34</sup>

Dibawah ini susunan wali nasab menurut urutan haknya:

- a. Ayah
- b. Kakek dari pihak bapak
- c. Saudara laki-laki kandung
- d. Saudara laki-laki seapak
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak
- f. Paman ( saudara bapak ) sekandung
- g. Anak laki-laki dari paman kandung
- h. Anak laki-laki dari paman kandung
- i. Anak laki-laki dari paman seapak
- j. Hakim<sup>35</sup>

## 2. Wali Hakim

Wali hakim yaitu wali nikah yang di ambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.<sup>36</sup>

Perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali.*
2. *Wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.*
3. *Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram.*
4. *Wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)*
5. *Wali aqrab ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai.*
6. *Wali aqrab ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qashar.*
7. *Wali aqrab ada tapi menolak untuk mengawinkannya (adlal).*
8. *Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.*

---

<sup>34</sup>*Ibid*

<sup>35</sup>*Ibid*

<sup>36</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)



Seluruh mazhab sepakat bahwa hakim yang adil berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan gila manakala mereka tidak mempunyai wali yang terdekat. Akan tetapi bagi Imamiyah dan Syafi'i hakim tidak berhak mengawinkan anak gadis yang masih kecil, sedangkan Hanafi mengatakan bahwa hakim punya hak atas itu, tetapi aqad tersebut tidak mengikat, dan sudah si anak sudah *baligh* dia berhak menolaknya. Pendapat ini sesungguhnya kembali pada pendapat Syafi'i dan Imamiyah sebab dalam keadaan seperti itu sang hakim telah melakukan *aqad fudhuli* (tanpa izin). Sementara itu, Maliki mengatakan bahwa apabila tidak ada wali yang dekat, maka hakim berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang yang *se-kufu* serta mengawinkan wanita dewasa dan waras dengan izin mereka. Seluruh Mazhab sepakat bahwa syarat wali adalah baligh, islam dan laki-laki. Adapun syarat bagi hakim dan bukan wali yang dekat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Hasnulfaqadsihombing, *Op.cit*

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah di bahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Perkawinan yang di laksanakan pada tanggal 24 juli 2011 oleh Termohon I (Suami) dengan Termohon II (Istri) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 565/23/VIII/2011 merupakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat di laksanakannya suatu perkawinan, yang mana perkawinan tersebut di laksanakan oleh wali yang tidak berhak. Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan yang di langsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau di langsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat di mintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan isteri, jaksa, dan suami atau istri. Maka sesuai Pasal 22 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Sehingga perkawinan yang di laksanakan pada tanggal 24 juli 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 565/23/VIII/2011 merupakan perkawinan yang tidak sah dan dapat di batalkan.

2. Akibat hukum dari perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak, berlaku:

- a. Terhadap Perkawinan

Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak telah melanggar ketentuan dalam pasal 71 Huruf e Kompulasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut dapat di batalkan, dengan di batakannya perkawinan tersebut, maka perkawinan anantara Termohon 1 dan Termohon II di anggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada perkawinan, serta Kutipan Akta Nikah Nomor :

565/23/VIII/2011 tanggal surat nikah tanggal 2 Agustus 2011 tersebut tidak berkuat hukum tetap.

b. Terhadap Suami Dan Isteri.

Dengan di batalkannya perkawinan antara Termohon 1 dan Termohon II, maka ikatan suami istri antara Termohon 1 dan Termohon II sejak saat itu menjadi putus, dan pasangan tersebut tidak lagi berstatus sebagai suami istri serta mereka kembali ke status semula karena perkawinan yang telah mereka laksanakan di anggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, dengan adanya hal tersebut maka Termohon I dan Termohon II tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana saat mereka menjadi suami isteri. Mengenai masa *iddah*, *iddah* bagi wanita yang pernikahannya dibatalkan, *'iddahnya* sama dengan karena talak, sehingga Termohon II tetap melaksanakan masa *iddah* seperti masa *iddah* karena talak. Nafkah seorang wanita yang pernikahannya dibatalkan tidak berhak mendapat nafkah dari mantan suaminya, sehingga Termohon II tidak mendapatkan nafkah dari Termohon I.

c. Terhadap Anak Yang Dilahirkan

Anak yang di lahirkan dalam perkawinan yang kemudian di ketahui batal tersebut tetap menjadi anak yang sah dan nasabnya tetap dipertalikan kepada ayah dan ibunya, karena di dalam pasal 28 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di sebutkan bahwa akibat hukum dengan adanya pembatalan perkawinan tidak berlaku surut anak anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut. Serta anak hasil dari perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut tetap mendapatkan harta warisan dari orang tuanya karena anak tersebut berhak mewarisi harta orang tuanya berdasarkan hubungan kekerabatan (nasab).

d. Terhadap Harta Kekayaan

Harta bersama dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah di definisikan bahwasanya harta bersama adalah harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Status harta bersama menjadi kewenangan kedua belah pihak antara suami dan

isteri, status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan sama dengan status harta bersama sebagai akibat putusnya perkawinan karena hal apapun, yakni diselesaikan sesuai peraturan undang-undang yaitu dibagi dua. Sehingga penyelesaian harta bersama sebagai akibat hukum pembatalan perkawinan yaitu diselesaikan dengan membagi dua harta bersama tersebut antara suami dan isteri dengan adil.

e. Terhadap Pihak Ketiga

pihak ketiga yang beritikad baik dalam pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tersebut tidak dirugikan

3. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan No.1322/Pdt.G/2012/PA.Plg.

Dalam perkara putusan ini, majelis hakim memperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu tujuan dan maksud pemohon yaitu untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, pokok permohonan pembatalan tersebut karena pemohon merasa keberatan, pengakuan dari Termohon I dan Termohon II yang mana pengakuan tersebut bersifat sempurna dan mengikat, keterangan saksi terhadap persyaratan administratif berupa surat surat yang tidak dapat di jamin kebenarannya, memperhatikan ketentuan mengenai perkawinan yang terdapat pasal 2 ayat (1) jis. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 71 huruf (e), pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 146 angka 5 huruf (a dan b), Hadis Rasulullah SAW tentang Perkawinan dan wali nikah, pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang mana semua pertimbangan hakim tersebut telah di cocokkan dengan fakta kejadian yang ada.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan Permasalahan yang telah dibahas mengenai , maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi masing masing calon mempelai seharusnya mengetahui syarat sahnya suatu perkawinan sebelum mereka melangsungkan perkawinan tersebut, agar di kemudian hari tidak di temukan suatu kesalahan atau kurangnya syarat sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan.
2. Hendaknya bagi para pegawai kantor urusan agama lebih teliti dan berhati-hati dalam mencocokkan daftar pemeriksaan nikah dengan fakta fakta kejadian yang ada di lapangan, agar tidak timbul masalah di kemudian hari.
3. Hendaknya bagi semua masyarakat di harapkan adanya kesadaran hukum untuk mematuhi setiap peraturan peraturan yang telah di tetapkan, khususnya dalam permasalahan perkawinan, karena perkawinan tersebut merupakan sesuatu yang sakral dan suci sehingga mereka tidak main main dalam melakukan suatu perkawinan, dan perkawinan tersebut harus di lakukan sesuai dengan agama serta aturan dan hukum yang berlaku, sehingga peristiwa pembatalan perkawinan seperti dalam kasus ini tidak terulang kembali.

**DAFTAR BACAAN**

**A. BUKU**

- A. Rahman Ritonga, dkk, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta; Ikhtiar Baru Van Hoeve;
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta ; Prenada Media;
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. 1;
- Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, Cet. Ke-1;
- Aulia Muthiah, 2017, *Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press;
- Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia;
- Cik Hasan Basri, 2000, *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Djoko Perkoso Dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta ; Bina Akasara’
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group;
- Mohd.Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: BumiAksara, Cet 1;
- Moh Muhibbin Dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakara: Sinar Grafika;
- Moh.Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama;
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia;
- M.Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 PP No. 9 Tahun 1975*. Medan : CV Zahir Trading Co;

- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet 12;
- Peunuh Daly, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1;
- R.Prawirohamidjojo Soetojo, 2002, *Pluralisme Dalam Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesai*. Surabaya: airlangga university press;
- Sayyid Sabiq, 2000, *Fikih Sunnah Jilid 7*. Bandung: PT Al-Ma'arif;
- Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta;
- Taufiqurrohman Syauhuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grub;
- Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika;

## **B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

- Undang Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). Jakarta
- Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400). Jakarta
- PP No 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050). Jakarta
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010

### C. INTERNET

Danipratamaputra, 2017, *Perbedaan Batal Demi Hukum Dan Dapat Di Batalkan*, melalui <https://www.google.co.id/amp/s/danipratamaputra.wordpress.com/2017/07/28/perbedaan-batal-demi-hukum-dan-dapat-dibatalkan/amp/> di akses pada tanggal 20 september 2017 pukul 20.00 WIB

Eduside, 2013, *Tata Cara Prosedur Perceraian*, melalui <http://eduside.blogspot.co.id/2013/10/tatacara-atau-prosedur-perceraian-di.html> di akses pada tanggal 11 mei 2017 pukul 20.30 WIB

Hasnulfaqadsihombing, 2013, *Wali Nikah Dan Permasalahannya*, Melalui <http://hasnulfaqadsihombing.blogspot.co.id/2013/10/fiqih-munakahat-wali-nikah-dan-permasalahannya.html> di akses pada tanggal 25 juli 2017 pukul 10.35 WIB.

Hakam abbas, 2014, *Pandangan Ahli Hukum Terhadap Harta*, Melalui <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/01/pandangan-ahli-hukum-terhadap-harta.html> di akses pada tanggal 20 September 2017 pukul 15.00 WIB.





## PUTUSAN

Nomor : 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan putusan atas perkara **permohonan Pembatalan Nikah** yang diajukan oleh :

ABDULLAH bin ABDURRAHMAN, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Ali Gathmir Lrg. Muara RT.11/ RW. 04 No. 321 Kelurahan 10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, selanjutnya disebut PENGUGAT;

MELAWAN

MUHAMMAD REZA VAHLEVI bin M. RIDWAN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Talang Buluh RT.03 Kecamatan Talang Kelapa, KM. 18 ( Rumah Bapak Ridwan ), Kabupaten Banyuasin , selanjutnya disebut TERGUGAT I;

FITRI binti ABDULLAH, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Ali Gathmir Lrg. Muara RT.11/ RW. 04 No. 321 Kelurahan 10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, selanjutnya disebut Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Hal 1 dari 8 halaman Perkara Nomor 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 24 Juli 2011, Termohon I dan Termohon II telah melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 565/23/VIII/2011 tanggal surat nikah tanggal 2 Agustus 2011;
2. Bahwa di dalam buku nikah tersebut dicantumkan wali nikah adalah Pemohon sebagai orang tua kandung dari Termohon II, sementara Pemohon tidak pernah menikahkan Termohon II dan tidak pernah mengetahui ataupun diberitahu mengenai pernikahan antara Termohon I dan Termohon II;
3. Bahwa sebelum menikah Termohon I ( suami ) berstatus jejaka dan Termohon II ( ( istri ) berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing selama 1 tahun 1 bulan, yaitu Termohon I bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon II.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2012 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Nabila;
6. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya pernikahan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012, yaitu dengan kronologi kejadian sebagai berikut :

tanggal 14 Agustus 2012 pukul 20.00 WIB Termohon II pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak kembali sampai esok harinya;

setelah dicari ke semua tempat, baru pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 15 Agustus 2012 pukul 14.30 sore, Termohon II ditemukan di rumah sakit umum Muhammad Hoesin tengah mengurus anak bayinya yang dirawat di Rumah Sakit tersebut.

kemudian datang Termohon I, menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 565/23/VIII/2011 tanggal surat nikah tanggal 2 Agustus 2011, yang di dalamnya tercantum data palsu yaitu menuliskan nama



Pemohon sebagai wali nikahnya, sementara Pemohon tidak pernah tahu adanya pernikahan tersebut.

7. Bahwa Pemohon merasa telah dibohongi oleh Termohon I dan Termohon II yang meminta kepada petugas untuk menikahkan Termohon I dan Termohon II, yaitu dengan membuat pemalsuan data mengenai wali nikah yang menyebutkan bahwa wali nikahnya adalah wali nasab atau ayah kandung, sementara Pemohon sebagai ayah kandung yang seharusnya menjadi wali pernikahan tersebut tidak pernah diberitahu ataupun dihubungi untuk menikahkan anaknya tersebut.
8. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, karena pernikahan tersebut telah menggunakan data yang palsu mengenai wali nikahnya, yaitu dengan mencantumkan Pemohon yang merupakan Ayah Kandung dari Termohon II sebagai wali nikahnya, sementara Pemohon sebagai ayah kandung yang seharusnya menjadi wali nikah tidak pernah dihubungi, diberitahu, apalagi dilibatkan dalam pernikahan tersebut, sehingga pernikahan antara Termohon I dan Termohon II adalah cacat hukum, dan batal demi hukum.;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (Muhamad Riza Vahlevi bin M. Ridwan) dengan Termohon II ( Fitri binti Abdullah ) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan pada tanggal 24 Juli 2011;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 565/23/VIII/2001 tanggal 2 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan tidak berkekuatan Hukum/batal demi hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;  
Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon , Termohon I dan Termohon II telah hadir secara pribadi dimuka persidangan ;

Bahwa bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II , akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon



maupun Termohon I dan II mohon kepada Majelis Hakim agar meneruskan perkaranya, lalu kepada Pemohon dan Termohon I dan II dimediasi dengan Hakim Mediator DRS. MUGHNI A. LATIF, namun tetap tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan II telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon ;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya telah mengajukan bukti berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama : Abdullah yang dikeluarkan oleh Camat 10 Ilir Kota Palembang tanggal 30 Maret 2012, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, yang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 505/23/VIII/2011 Tanggal 02 Agustus 2011, an. MUHAMMAD REZA VAHLEVI dan FITRI selanjutnya dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, yang bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi Ahli dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir , Nama HUMAIDI BIN SOFWAN, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, alamat tempat tinggal di Jalan Meranti Nomor 153 RT. 46 RW. 11 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan II , tapi mengetahui bahwa Termohon I dan II telah menikah berdasarkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 565/23/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2012, an. Pemohon I dan II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berdasarkan laporan dari P3N. Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Nama H. SYAHMIN telah melakukan pencatatan pernikahan



Termohon I dan II berdasarkan Daftar Pemeriksaan Nikah tanggal 14 Juli 2011;

- Bahwa saksi menyerahkan surat kelengkapan administrasi pernikahan Termohon I dan II berupa model N.1 sampai N.7 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II, namun Saksi tahu bahwa pernikahan Termohon I dan II terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paemulutan tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pengadilan Agama Palembang memanggil Saksi dalam perkara pembatalan nikah Termohon I dan II yang diajukan oleh Pemohon ( ABDULLAH BIN ABDURRAHMAN ) yang bernama Muhammad Reza Vahlevi bin M. Ridwan dengan Fitri binti Abdullah , yang menurut Pemohon bahwa pernikahan tersebut cacat hukum sebab pernikahan tersebut dilakukan tidak dengan wali yang berhak yaitu Pemohon;
- Bahwa menurut laporan dari P.3 N Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan, bahwa Syarat-syarat pernikahan Reza Vahlevi bin Ridwan dengan Fitri binti Abdullah telah sesuai hukum Islam seperti yang tertera pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal itu karena saksi hanya membaca dokumen pernikahan yang disampaikan oleh P3N tersebut, karena saksi tidak turun langsung ke lapangan, saksi hanya mencocokkan data yang ada dengan laporan dari P.3 N;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesalahan fatal menurut Hukum Islam, tentang syarat sah pernikahan yang telah dilakukan oleh P.3 N Pelabuhan Dalam , atas pernikahan Reza Pahlevi bin M. Riwan dengan Fitri binti Abdullah, sehingga pernikahan ini menjadi Cacat Hukum ( batal ) karena Wali Nikah tersebut bukan Pemohon ( ayah kandung Fitri ) sementara ayah Kandung Fitri (Termohon II) masih hidup;
- Bahwa saksi selaku pegawai Kantor Urusan Agama Pemulutan mendukung keputusan yang akan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang yang akan membatalkan pernikahan Reza Pahlevi bin M. Ridwan dengan Fitri binti Abdullah karena telah melanggar Hukum Islam;

Hal 5 dari 8 halaman Perkara Nomor 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg



- Bahwa saksi Selaku Pegawai Kantor Urusan Agama akan lebih berhati-hati dalam mencocokkan daftar Pemeriksaan Nikah dengan fakta yang ada dilapangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun serta mohon putusan, begitu juga Termohon I dan II menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya dan juga mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantumm dalam beritra acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan ini putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Meinmbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pembatalan nikah antara Termohon I dan Termohon II karena Pemohon berkeberatan, sebab pernikahan tersebut bukan dilakukan oleh Wali yang berhak yaitu Pemohon sebagai ayah kandung Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon I dan Termohon II yang pada pokoknya mengakui segala dalil dan alasan permohonan Pemohon dan menyatakan tidak berkeberatan apabila perkawinan tersebut dibatalkan, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg. maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan tidak dapat dicabut kembali;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan administratif berupa surat – surat yang dibuat oleh Kepala Desa Pelabuhan Dalam yang diserahkan oleh saksi ahli kepada Majelis Hakim dimana saksi tersebut tidak dapat menjamin kebenarannya dan hanyalah menerima laporan dari P3N Desa Pelabuha Dalam Kecamatan Pemulutan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) jis. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 71 huruf (e), pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon telah beralasan hukum dimana pasal-pasal tersebut menjelaskan apabila perkawinan bukan dilakukan oleh wali yang



bukan berhak dan perkawinan tersebut juga dicatat oleh pegawai pencatat yang tidak berwenang maka perkawinan tersebut harus dibatalkan dan diperbaharui supaya sah, oleh karena itu permohonan tersebut akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 146 angka 5 huruf (a dan b) serta Hadis Rasulullah SAW. Yang berbunyi ;

Yang artinya : Tidak ada nikah kecuali dengan Wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Muhammad Reza bin M.Ridwan) dan Termohon II ( Fitri binti Abdullah) yang dilaksanakan tanggal 24 Juli 2011;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulutan No. 565/23/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 tidak berkekuatan hukum ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 636.000.-(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 28 Nopember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Muharam 1434 H**, oleh kami Majelis Hakim Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sarijan MD., M.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

para hakim Anggota serta Hj. Alifah, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. Sarijan MD., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Hj. Alifah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Pemohon	: Rp.	60.000,-
4.	Panggilan Termohon I dan Termohon II	: Rp.	225.000,-
5.	Panggilan Saksi	: Rp.	270.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	6.000,-
7.	Materai	: Rp.	5.000,-
	Jumlah	: Rp.	<u>636.000,-</u>